

HUBUNGAN HUKUM DAN AKIBAT KEGAGALAN HASIL KESEPAKATAN DALAM PELAYANAN REPRODUKSI MELALUI TEKNOLOGI BAYI TABUNG

Oleh:

Namira Fadhya Yogasara ¹⁾

Veronica Komalawati ²⁾

Sherly Ayuna Putri ³⁾

Universitas Padjadjaran, Sumedang ^{1,2,3)}

E-mail:

namira18009@mail.unpad.ac.id ¹⁾

ABSTRACT

Reproductive services through IVF technology are a form of medical service in the form of providing medical assistance to help married couples who have difficulty having children due to infertility. The legal relationship between doctor and patient is a type of inspanning verb tennis, so that if there is a failure to achieve a result then it cannot be sued based on a contractual relationship. However, in reality problems arise from results that are not in accordance with what is desired, causing a lawsuit for default. This study aims to determine and formulate the occurrence of legal relations and the consequences if there is a failure in the implementation of reproductive services through IVF technology in terms of Book III of the Civil Code concerning Engagement and Law no. 29 of 2004 concerning Medical Practice. The research results show that legal relations occur in the implementation of reproductive services through IVF technology if there is an agreement as outlined through informed consent (consent based on prior information), medical actions performed in reproductive services through IVF technology include phases pre action, action and post action. Based on the law of engagement, the legal relationship between doctors and patients is categorized as a type of inspanning verb tennis agreement so that if there is a failure to achieve the agreed results in reproductive services through IVF technology, the legal consequences cannot be carried out because the doctor only has the obligation of inspanning verb tennis, namely the fulfillment of maximum effort (effort) with the results of these efforts cannot be ascertained and cannot be categorized as an act of Default. But if a loss occurs to the patient, the patient can claim compensation by proving the doctor's mistake or negligence in carrying out his legal obligations.

Keywords: Legal Relation, Outcome Failure, Reproductive Services, and IVF Technology.

ABSTRAK

Pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung merupakan salah satu bentuk pelayanan kedokteran berupa pemberian pembantuan dokter dalam membantu pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan karena ketidaksuburan (infertilitas). Hubungan hukum antara dokter dan pasien merupakan jenis perikatan inspanningverbintenis, sehingga apabila terjadi suatu kegagalan dalam mencapai hasil maka tidak dapat dituntut berdasarkan suatu hubungan kontraktual. Namun, pada kenyataannya timbul permasalahan dari hasil yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sehingga menimbulkan gugatan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan merumuskan terjadinya hubungan hukum dan akibatnya apabila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung ditinjau dari Buku III KUHPdata tentang Perikatan dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004

tentang Praktik Kedokteran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum terjadi dalam pelaksanaan pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung apabila adanya kesepakatan yang dituangkan melalui informed consent (persetujuan didasarkan informasi sebelumnya), tindakan medik yang dilakukan dalam pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung meliputi fase pra tindakan, tindakan dan pasca tindakan. Didasarkan hukum perikatan, hubungan hukum antara dokter dan pasien dikategorikan sebagai jenis perikatan inspanningverbintenis sehingga apabila terjadi kegagalan dalam mencapai hasil yang disepakati pada pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung, maka akibat hukumnya tidak bisa dilaksanakan karena dokter hanya memiliki kewajiban inspanningverbintenis yaitu terpenuhinya usaha maksimal (ikhtiar) dengan hasil dari usaha tersebut tidak dapat dipastikan dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan Wanprestasi. Tetapi apabila terjadi kerugian pada pasien, pasien dapat menuntut ganti kerugian dengan membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian dokter dalam menjalankan kewajiban hukumnya.

Kata Kunci: Hubungan Hukum, Kegagalan Hasil, Pelayanan Reproduksi, dan Teknologi Bayi Tabung.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, rumusan ini memberikan sifat khas bagi Negara Indonesia yang dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengakui keberadaan Tuhan YME menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu negara kebangsaan yang memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur. Negara tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME karena setiap orang punya keyakinan masing-masing. Maka negara dalam hal ini menjamin kemerdekaan setiap warganya untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya yang disebut

sebagai Hak Kebebasan Beragama yang tercantum pula pada Pasal 22 UU HAM.

Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki pandangan bahwa hidup adalah titipan dari Tuhan, manusia sebagai makhluk Tuhan hanya berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan yang tertuang dalam Pasal 28A UUD 1945 yang terkandung didalamnya hak untuk hidup, hak yang melekat pada diri setiap orang sejak orang tersebut masih di dalam kandungan.

Setiap orang dilahirkan merdeka, memiliki martabat (kesamaan derajat), dan hak-hak yang sama. Manusia adalah makhluk tuhan paling sempurna, manusia diciptakan berpasang-pasangan dengan tujuan sang pencipta yaitu untuk melanjutkan keturunan. Hal tersebut dilindungi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud Hak

Asasi Manusia yaitu hak untuk melanjutkan keturunan sebagaimana pada Pasal 28B UUD 1945 yaitu “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Dengan demikian ini menunjukkan bahwa pembentukan keluarga hanya boleh dilakukan melalui perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agamanya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia untuk memperoleh keturunan hanya boleh dilakukan melalui perkawinan yang sah sesuai dengan aturan perkawinan menurut hukum dan agama masing-masing. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), menyatakan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Tujuan dari perkawinan adalah membangun keluarga yang bahagia, banyak anggapan bahwa kebahagiaan keluarga adalah dengan hadirnya anak pada pernikahan sebagai harapan penerus keturunan dari pasangan suami-istri. Namun, terkadang kenyataan yang terjadi belum

tentu sama dengan harapan yang dimiliki, tidak jarang pasangan suami-istri yang telah menikah bertahun-tahun tetapi belum dikaruniai keturunan.

Secara alamiah, pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan terjadi karena pasangan tersebut mengalami ketidaksuburan (*infertilitas*), suatu kondisi yang menunjukkan adanya masalah pada sperma atau sel telur.

Dalam situasi demikian, selain dari keinginan pribadi, banyak pasangan suami-istri mengusahakan berbagai cara untuk mendapatkan keturunan. Cara-cara tersebut diantara lain yaitu pengangkatan anak (adopsi), pengobatan alamiah/buatan, terapi kesehatan, dan sebagainya.

Apabila langkah-langkah tersebut tidak berhasil untuk mendapatkan keturunan, maka terdapat *Ultimum Remedium* atau langkah terakhir dengan memanfaatkan perkembangan teknologi kesehatan sebagai bentuk dari 12 hak reproduksi yang salah satunya yaitu hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, bioteknologi dan sains modern pada dunia medis, ditemukan banyak teknologi baru yang membantu dan memberi manfaat khususnya pada kemajuan ilmu kedokteran mengenai pelayanan reproduksi terhadap

pasangan suami-istri yang mengalami ketidaksuburan (*infertilitas*) atau sulit mendapatkan keturunan. Berbagai alternatif dari perkembangan teknologi, salah satunya yaitu dapat dilakukan dengan Inseminasi Buatan atau disebut sebagai *In Vitro Fertilization (IVF)* seperti program kehamilan bayi tabung yaitu menyatukan benih sperma laki-laki dengan benih telur wanita dalam suatu tabung (cawan petri), yang kemudian setelah menyatu akan dikembalikan ke dalam rahim wanita pemilik benih tersebut. Tetapi, pada penerapannya di Indonesia tetap harus memperhatikan batasan-batasan yang ditentukan di dalam Undang-Undang.

Pada program kehamilan bayi tabung, dapat memungkinkan memberikan bantuan untuk memilih jenis kelamin anak laki laki atau perempuan, terdapat teori medik pemilihan jenis kelamin sebelum pembuahan, dimana sperma kromosom X dan sperma kromosom Y diisolasi sebelum membuahi telur untuk menghasilkan bayi jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Sperma membawa kromosom X atau Y, sedangkan telur hanya membawa kromosom X. Bila telur dibuahi oleh sperma kromosom X jadilah anak perempuan, bila telur dibuahi oleh sperma kromosom Y jadilah anak laki.

Menurut para ahli, angka keberhasilan menentukan jenis kelamin melalui bayi tabung ini berbeda-beda. Ada yang mengatakan akurasi tak bisa lebih dari 70 persen, tapi ada pula yang meyakini tingkat keberhasilannya 80-90 persen. Sehingga, tidak bisa dijamin akurasi mencapai 100%.

Penawaran menggunakan teknologi bayi tabung itu pada mulanya bertujuan untuk menawarkan bantuan sebagai upaya untuk memiliki keturunan bagi orang yang mengalami gangguan kesehatan reproduksi. Namun, dengan seiring perkembangan teknologi dan bioteknologi yang memungkinkan untuk menentukan jenis kelamin pada anak, maka terjadi perubahan orientasi pada penyelenggaraan pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung yang menyebabkan ketertarikan bagi pihak-pihak yang sudah memiliki keturunan tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga menggunakan metode kehamilan bayi tabung dengan tujuan untuk memiliki keturunan sesuai yang diharapkan.

Hal tersebut dipengaruhi oleh adat serta budaya di Indonesia yang menganggap kebahagiaan keluarga itu dengan diperolehnya keturunan dan keturunan itu akan menerima harta kekayaan orang tuanya dari generasi ke generasi, sehingga di dalam

tata hukum Indonesia, bukan sekedar mendapatkan keturunan, tetapi juga pewarisan. Meskipun pada dasarnya, anak itu adalah keturunan bapak ibunya sehingga tidak hanya bisa menurut garis bapak atau garis ibu saja tetapi secara umum yaitu satu garis keturunan. Oleh karena itu, ada kedudukan yang sama baik anak laki laki dan perempuan.

Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan Indonesia adalah negara hukum berdasarkan ketuhanan, maka tiap penduduknya memiliki hak kebebasan beragama dan diberi kebebasan untuk menjalankan hukum agama masing-masing yang apabila dilihat dari prinsip pokok tentang pewarisan baik secara adat ataupun agama yang umumnya bertumpu pada sistem patrilineal atau garis keturunan laki-laki, sehingga pada pelaksanaannya, banyak kelompok masyarakat tertentu menganggap bahwa anak yang diharapkan itu adalah anak laki laki, sekalipun sudah mendapatkan keturunan perempuan.

Seperti dalam kasus tentang kegagalan hasil program bayi tabung dalam perkara perdata berdasarkan putusan nomor 325/PDT.G/2017/PN.SBY JO. 268/PDT/2018/PT SBY, bahwa pasangan suami-istri yang telah memiliki satu anak perempuan dan melakukan program

kehamilan bayi tabung di Rumah Sakit Siloam Surabaya dengan tujuan untuk memiliki anak laki laki tetapi hasilnya perempuan, sehingga mengajukan gugatan karena tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan.

Berdasarkan latar belakang dan kasus gugatan yang telah diuraikan di atas, hendaknya penulis tertarik untuk meneliti isu hukum mengenai hubungan hukum dalam pelaksanaan pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung dan akibatnya jika terjadi kegagalan dalam mencapai hasil yang disepakati. Oleh karena itu, judul dari penulisan ini adalah “Hubungan Hukum Dalam Pelayanan Reproduksi Melalui Teknologi Bayi Tabung Dan Akibat Kegagalan Hasil Yang Disepakati.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya hubungan hukum dalam pelaksanaan pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung dan akibatnya jika terjadi kegagalan dalam mencapai hasil yang disepakati ditinjau dari Buku III KUHPerdara tentang Perikatan dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Terjadinya hubungan hukum dalam pelaksanaan pelayanan reproduksi

melalui teknologi bayi tabung ditinjau dari Buku III KUHPerdata tentang Perikatan dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Pada hakikatnya hukum menghendaki adanya penataan hubungan antara manusia. Hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum yang menimbulkan akibat hukum. Pada hubungan hukum termasuk juga hubungan antara dokter dan pasien yang diatur pada peraturan perundang-undangan sehingga kepentingan masing-masing dapat terjamin dan tidak ada yang melanggar kepentingan pihak lain.

Hubungan dokter dan pasien berawal pada saat pasien datang ke dokter untuk meminta pertolongan atas permasalahannya di bidang kesehatan, seperti menyatakan keluhannya kemudian ditanggapi oleh dokter, meskipun tidak secara tertulis dan nyata, namun tetap tersirat dengan gerakan atau disebut sebagai *implied consent*. Sehingga dengan adanya hal tersebut sudah terdapat suatu hubungan hukum antara dokter pasien yang disebut Kontrak/Perikatan/Transaksi Terapeutik.

Secara yuridis, Transaksi Terapeutik adalah hubungan hukum dalam pelayanan medis antara dokter dengan pasien secara profesional yang berdasarkan pada

kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kesehatan.

Transaksi Terapeutik merupakan bagian dari *hulpverleningscontract*, yaitu perikatan untuk memberikan pertolongan. Perikatan untuk memberikan pertolongan terbagi menjadi 2 kategori yaitu *inspanningsverbintenis* adalah perikatan berdasarkan usaha yang maksimal, dan *resultaatsverbintenis* adalah perikatan berdasarkan hasil kerja.

Pada Transaksi Terapeutik, kewajiban dokter berupa upaya keras dan sungguh-sungguh dalam mengobati dan memulihkan kesehatan pasien, tujuannya menyembuhkan dan/atau menyelamatkan kehidupan pasien. Sehingga, Transaksi Terapeutik berbeda dengan perjanjian pada umumnya, yaitu perbedaan yang terletak pada obyek perjanjiannya, dimana bukan hasil yang menjadi tujuan utamanya suatu perjanjian (*resultaatverbintenis*), melainkan terletak pada upaya yang dilakukan untuk kesembuhan pasien (*inspanningverbintenis*).

Oleh karena itu, Transaksi Terapeutik termasuk pada jenis perikatan *inspanningverbintenis*, yaitu suatu perikatan yang harus dilakukan dengan hati-hati dan usaha keras (*met zorg en inspanning*) karena prestasinya berupa suatu upaya, maka hasilnya jelas belum pasti. Akibatnya,

apabila upaya itu gagal, dalam arti pasien tidak menjadi sembuh atau bahkan meninggal, hal ini merupakan risiko yang harus dipikul baik oleh dokter maupun oleh pasien.

Dalam Hukum Perdata, Transaksi Terapeutik merupakan jenis perikatan untuk memberi pembantuan atau pertolongan dokter kepada pasien yang mengalami gangguan kesehatannya yang didasarkan kepercayaan antara dokter dan pasien. Sehingga, Transaksi Terapeutik berdasarkan pada pemberian pembantuan yang dapat dikategorikan sebagai pengurusan urusan orang lain (*zaakwaarneming*) yang diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdata.

Kewajiban menolong itu adalah moral, sehingga apabila dihubungkan dengan landasan hubungan hukum pemberian pembantuan sesuai pada Pasal 1354-1358 KUHPerdata, maka hubungan hukum itu terjadi karena adanya kesepakatan dengan batasan bahwa hubungan kedokteran adalah menolong sebaik baiknya bertujuan mengutamakan kesehatan pasien dengan cara sampai selesai sesuai dengan kemampuan manusia dan tidak boleh melebihi, baik orang yang memberi bantuan maupun yang dibantu tidak boleh merugikan ataupun dirugikan secara timbal balik. Dengan kata lain, kewajiban moral dokter

menjadi kewajiban hukum, kewajiban hukum itu menimbulkan hubungan hukum yang bertimbal balik. Artinya, kewajiban dokter merupakan hak pasien, hak pasien merupakan kewajiban dokter dengan prestasi yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Penjelasan mengenai hak dan kewajiban yang timbul dalam hubungan dokter dan pasien tercantum pada Pasal 50-53 Undang-Undang Praktik Kedokteran (UUPK).

Berdasarkan Buku III KUHPerdata tentang Perikatan, hubungan hukum antara dokter dan pasien dapat bersumber pada perjanjian dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Perikatan dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu perikatan yang bersumber pada persetujuan (perjanjian) dan perikatan yang bersumber pada undang-undang.”

Namun, Transaksi Terapeutik memiliki sifat yang lebih khusus sehingga berbeda dengan hubungan hukum pada umumnya. Maka dari itu, tidak semua ketentuan KUHPerdata dapat diterapkan. Selain itu, KUHPerdata tidak mengenal istilah Transaksi Terapeutik sesuai pada Pasal 1319 menyatakan: “Untuk semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu

nama tertentu, tunduk pada peraturan umum mengenai perikatan pada umumnya.”

Pada ketentuan umum, Transaksi Terapeutik dianggap sah berdasarkan pada perikatan yang bersumber dari asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan syarat sah perjanjian yang diatur pada Pasal 1338 jo. Pasal 1320 KUHPerduta dengan objek prestasinya berupa serangkaian kegiatan kedokteran atau disebut tindakan medis dapat berupa memberikan sesuatu dan/atau berbuat sesuatu berkaitan dengan kualifikasinya keahliannya di bidang kedokteran.

Suatu hubungan hukum dianggap sah apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu kesepakatan untuk saling mengikatkan diri dan kecakapan untuk saling memberikan prestasi (dengan berbuat atau tidak berbuat) mengenai suatu hal atau suatu sebab yang diperbolehkan. Dari sudut kecakapan (*bekwaam*), ketidakseimbangan pengetahuan dan kemampuan (*different of knowledge and ability*) mungkin akan menempatkan pasien pada posisi yang ‘lemah’. Oleh sebab itu, yang harus diutamakan dalam Transaksi Terapeutik adalah terbentuknya saling percaya dalam usaha membangun kesederajatan di antara kedua belah pihak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK), Transaksi Terapeutik terjadi karena adanya kesepakatan, kesepakatan adalah perbuatan hukum bersama. Dokter bertujuan untuk menolong pasien, sedangkan pasien berusaha untuk memulihkan kesehatannya. Sehingga terdapat kerja sama antara dokter dan pasien yang berdasarkan pada Pasal 19 (UUPK), menyatakan: “Praktik Kedokteran diselenggarakan berdasarkan kesepakatan antara dokter (atau dokter gigi) dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.”

Artinya, bahwa adanya kesepakatan itu merupakan syarat terjadinya hubungan hukum antara dokter dan pasien. Berdasarkan hak asasi manusia, Transaksi Terapeutik juga terkandung didalamnya dua asas hak asasi manusia diantaranya:

1. Hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*the right to self-determination*)
2. Hak atas informasi (*the right to information*).

Sebelum melakukan tindakan medis, maka diperlukan izin atau persetujuan pasien yang disebut dengan *Informed Consent* yang dijelaskan pada Pasal 49 Undang-Undang

Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menjelaskan pengertian dari *Informed Consent* yaitu: “Suatu izin atau persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi.”

Artinya, sebelum tindakan medis dilakukan, dokter harus telah mendapat izin atau persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) dari pasien dan/atau keluarganya. Sekalipun tindakan medis merupakan pemberian pembantuan, tetapi tetap harus ada ijin dari pasien. Tindakan medis yang bersifat invasive terhadap tubuh pasien dan yang hanya dapat dilaksanakan oleh dokter didasarkan kemampuan khusus profesionalnya harus dilakukan secara teliti dan hati-hati dengan mengutamakan keselamatan pasien. Sehingga sebelum tindakan kedokteran tersebut dilakukan, maka pasien berhak atas informasi tentang tindakan yang akan dilakukan dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai penjelasan tentang segala risiko yang mungkin terjadi. Penjelasan tersebut sekurang-kurangnya mencakup diagnosis dan tata cara tindakan

medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, persetujuan tersebut dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan sesuai Pasal 45 UUPK menyatakan: “Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Persetujuan sebagaimana dimaksud diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.”

Untuk itu, hukum menegaskan bahwa pasien berhak atas informasi kedokteran dan dokter berkewajiban memberikan informasi kepada pasien berkaitan dengan tindakan kedokteran yang akan dilakukannya. Menurut Appelbaum bahwa, untuk menjadi doktrin hukum maka *Informed Consent* harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

1. Adanya kewajiban dari dokter untuk menjelaskan informasi kepada pasien.
2. Adanya kewajiban dari dokter untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari pasien, sebelum dilaksanakan perawatan.

Dapat disimpulkan bahwa, “kesepakatan” pada hubungan hukum dokter dan pasien (Transaksi Terapeutik) yang dimaksudkan adalah persamaan kehendak yang mempunyai arti berbeda dengan “kesepakatan” dalam perjanjian timbal balik yaitu persesuaian kehendak, dan juga

berbeda dengan *informed consent* yaitu ijin atau persetujuan setelah diinformasikan. Dengan kata lain *informed consent* bukan kesepakatan. Konsekuensinya, hak informasi pasien tidak habis dengan pemberian *informed consent*, dan komunikasi terapeutik tetap dapat dilakukan jika dibutuhkan.

Hubungan hukum antara dokter dan pasien (Transaksi Terapeutik) dalam pelaksanaan pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung terjadi melalui tiga fase tindakan medis yaitu fase pra tindakan, tindakan, dan pasca tindakan:

1. Fase Pra Tindakan

Hubungan antara dokter dan pasien berawal saat pasien datang ke Dokter Spesialis Kandungan untuk melakukan konsultasi atas permintaannya dengan tujuan memiliki keturunan. Dalam fase ini terjadi komunikasi yang pada ilmu kedokteran disebut sebagai wawancara pengobatan, dimana dokter mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai keluhan pasien agar dokter bisa menentukan diagnosa sehingga dapat dicantumkan upaya-upaya apa yang bisa dilakukan.

Setelah dilakukan wawancara pengobatan, dokter melakukan tindakan klinis umum atau pemeriksaan fisik yaitu sebuah proses dari seorang ahli medis memeriksa tubuh pasien untuk menemukan

tanda klinis penyakit. Hasil pemeriksaan akan dicatat dalam rekam medis. Lalu setelah dokter menemukan suatu gejala sehingga harus ada upaya yang dilakukan sebagai salah satunya yaitu dokter menawarkan program kehamilan bayi tabung yang kemudian dokter memberikan edukasi seperti prosedur, persiapan yang harus dilakukan, tingkat keberhasilan, manfaat, risiko, komplikasi tindakan, biaya serta memberikan *Informed Consent*.

Setelah pasien setuju, pasien harus melalui tahap seleksi pasien dengan berbagai persyaratan administrasi yaitu harus dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan menunjukkan buku nikah sipil serta melakukan test kesehatan secara fisik dan mental. Apabila dianggap layak, maka bisa memulai dan mengikuti program bayi tabung dengan melakukan pembayaran sesuai yang ditentukan dan memberikan izin yang tercantum pada *Informed Consent*.

Dalam hal ini, telah terjadi kesepakatan (persamaan kehendak) antara dokter dan pasien, sehingga dengan adanya hal tersebut sudah terdapat suatu hubungan hukum antara dokter pasien yang disebut Kontrak/Perikatan/Transaksi Terapeutik.

2. Fase Tindakan

Pada fase tindakan, dilakukan penyuntikan obat untuk merangsang sel

telur, pengambilan sel telur, pembuahan, pengembangan embrio, penanaman embrio ke rahim dan selanjutnya menunggu hasil dengan pengamatan terjadinya kehamilan.

3. Fase Pasca Tindakan

Bila terjadi kehamilan, dokter akan menyarankan pasien agar menjalani kontrol kehamilan rutin, sehingga komunikasi antara dokter dan pasien dari fase pra tindakan, tindakan, dan pasca tindakan tetap dapat dilakukan dan tidak terputus.

Berdasarkan penjabaran Penulis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, hubungan hukum antara dokter dan pasien pada pelaksanaan pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung merupakan jenis perikatan *inspanningverbintenis* yang berdasarkan pada pemberian pembantuan oleh dokter kepada pasien. Pemberian pembantuan harus dilakukan sebaik-baiknya sampai selesai, tetapi tidak tanpa batas, tidak boleh melebihi dari kebutuhan medis orang yang dibantu, dan tidak boleh merugikan (harus mengutamakan keselamatan orang yang dibantu) sehingga harus berdasarkan pada standar keselamatan pasien dengan obyek prestasinya berupa usaha yang sungguh-sungguh (ikhtiar) menggunakan suatu teknologi bayi tabung sesuai standar yang berlaku. Sehingga keberhasilan dari suatu perikatan dengan upaya sungguh-

sungguh itu adalah tercapai dan terpenuhinya suatu prosedur teknologi dengan hasil dari usaha tersebut tidak dapat dipastikan.

Menurut pendapat Penulis, terjadinya hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelaksanaan pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung apabila adanya kesepakatan antara dokter dan pasien sesuai dengan Pasal 19 UUPK, kemudian kesepakatan dilakukannya tindakan medik dalam pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung terjadi apabila pasien dan atau keluarganya telah memberikan *informed consent* (persetujuan didasarkan informasi sebelumnya). *Informed Consent* jika didasarkan pada prinsip hukum perikatan, maka pada hakikatnya merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar masing-masing pihak dapat memenuhi kewajiban hukumnya sesuai dengan harkat dan martabatnya yaitu sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab. Apabila telah ada kesepakatan dan persetujuan maka hubungan hukum antara dokter dan pasien tetap terjadi dan tidak terputus sampai fase tindakan dan pasca tindakan.

Dengan demikian, hubungan hukum antara dokter dan pasien pada pelaksanaan pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung telah mendapatkan dasar pembenaran

hukum berdasarkan Buku III KUHPerdara tentang Perikatan dan Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang dikategorikan sebagai perbuatan menurut hukum atau perbuatan yang sah dan menimbulkan hubungan hukum serta akibat hukum.

B. Akibatnya jika terjadi kegagalan dalam mencapai hasil yang disepakati pada pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung ditinjau dari Buku III KUHPerdara tentang Perikatan dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Pada dasarnya, ilmu kedokteran adalah profesi mulia untuk menolong orang lain tetapi seorang dokter dan tenaga medis tidak dapat menjamin hasil karena hubungan hukum antara dokter dan pasien merupakan perikatan *inspanningverbintenis* yang berdasarkan pada pemberian pembantuan oleh dokter kepada pasien dengan obyek prestasinya berupa usaha yang sungguh-sungguh (ikhtiar) menggunakan suatu teknologi bayi tabung sesuai standar yang berlaku. Sehingga keberhasilan dari suatu perikatan dengan upaya sungguh-sungguh itu adalah tercapai dan terpenuhinya suatu prosedur teknologi dengan hasil dari usaha tersebut tidak dapat dipastikan. Hubungan

hukum dokter dan pasien (Transaksi Terapeutik) dibuktikan dalam bentuk *Informed Consent* (persetujuan) sebagai bukti bahwa dokter telah melakukan upaya disertai bukti-bukti pendukung.

Hubungan hukum antara dokter dan pasien berdasarkan pada pemberian pembantuan yang harus dilakukan sebaik-baiknya sampai selesai, tetapi tidak tanpa batas, tidak boleh melebihi dari kebutuhan medis orang yang dibantu, dan tidak boleh merugikan (harus mengutamakan keselamatan orang yang dibantu). Dalam hubungan hukum pemberian pertolongan, baik orang yang menolong maupun yang ditolong tidak boleh merugikan ataupun dirugikan secara timbal balik. Tak seorangpun dapat dirugikan, siapa yang merugikan wajib mengganti kerugian.

Dalam kasus gugatan program bayi tabung atas dasar Wanprestasi terjadi di Surabaya dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 325/PDT.G/2017/PN.SBY jo. 268/PDT/2018/PT.SBY, bahwa pasangan suami-istri telah memiliki satu anak perempuan lalu melakukan program kehamilan bayi tabung di Rumah Sakit Siloam Surabaya dengan tujuan untuk memiliki anak laki laki tetapi hasilnya perempuan, sehingga mengajukan gugatan

atas dasar wanprestasi karena tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan.

Program kehamilan bayi tabung memungkinkan untuk memilih jenis kelamin, menurut para ahli, angka keberhasilan menentukan jenis kelamin melalui bayi tabung ini berbeda-beda. Ada yang mengatakan akurasi tak bisa lebih dari 70%, tapi ada pula yang meyakini tingkat keberhasilannya 80-90%. Tidak dapat dijamin akurasi mencapai 100%. Oleh karena itu, program kehamilan bayi tabung memiliki kemungkinan meleset (*missdiagnosis*) dengan presentase 10-15% yang tercantum pada *Informed Consent* yang telah ditandatangani secara sukarela oleh Para Penggugat sebelum melakukan program bayi tabung.

Di bidang hukum Perdata terdapat 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban dokter yang pokok yaitu: pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena wanprestasi, dan pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum.

Pengertian wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu perjanjian/kontrak. Menurut ilmu hukum perdata, seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila tidak

melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; dan melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; serta melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sehubungan dengan itu, maka wanprestasi yang dimaksudkan dalam tanggung jawab perdata seorang dokter adalah tidak memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam suatu Transaksi Terapeutik yang telah dia adakan dengan pasiennya.

Pada pertimbangan hukum dan amar putusan, gugatan atas dasar wanprestasi tersebut tidak dapat dikabulkan karena seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila melanggar ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata dengan tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; dan melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; serta melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam kasus gugatan program bayi tabung atas dasar wanprestasi ini, dokter tidak pernah menyatakan atau menjanjikan hasil kepada pasien. Dokter telah berupaya semaksimal mungkin agar pasien dapat

memiliki keturunan, sehingga dokter telah memenuhi “prestasi” pada perikatan *inspanningverbintenis* yaitu dengan melakukan “upaya yang maksimal”. Oleh karena itu, tidak dapat digugat atas dasar perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak memenuhi unsur-unsur dari wanprestasi itu sendiri.

Jika didasarkan pada wanprestasi, maka pasien harus mempunyai bukti-bukti kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban dokter sesuai dengan standar profesi medis yang berlaku dalam suatu kontrak terapeutik. Dalam praktiknya tidak mudah untuk melaksanakannya, karena pasien juga tidak mempunyai cukup informasi dari dokter mengenai tindakan-tindakan apa yang merupakan kewajiban dokter dalam suatu kontrak terapeutik. Selain itu, sangat sulit dalam pembuktiannya karena perikatan antara dokter dan pasien adalah bersifat *inspanningverbintenis*.

Gugatan atas dasar wanprestasi hanya dapat dilakukan apabila ada perjanjian antara para pihak, dalam hal ini, dokter telah menyanggupi suatu keberhasilan kepada pasien (*resultaatverbintenis*) sedangkan hubungan dokter dan pasien berdasarkan usaha yang maksimal (*inspanningverbintenis*), sehingga klausula antara dokter dan pasien dianggap batal

demikian hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Transaksi Terapeutik bukan kontrak komersial, bukan berdasarkan perjanjian, namun berdasarkan pada standar dari pelayanan kedokteran. Sehingga, apabila timbul suatu tuntutan, maka tuntutannya tidak dapat berdasarkan pada wanprestasi, tetapi atas dasar profesi atau etik.

Didasarkan tanggung jawab dokter, maka pelanggaran yang dilakukan dokter adalah pelanggaran profesional berdasarkan kode etik, dokter tidak boleh menjanjikan suatu hasil atau keberhasilan kepada pasien, apabila dokter menjanjikan maka melanggar Etik Murni Kedokteran.

Pelanggaran suatu kode etik tidak menimbulkan sanksi formal bagi pelakunya, sehingga terhadap kasus pelanggaran umumnya hanya dilakukan tindakan koreksi berupa teguran dan bimbingan. Secara maksimal hanyalah memberikan saran kepada Departemen Kesehatan untuk melakukan tindakan administratif sebagai suatu langkah pencegahan terhadap kemungkinan pengulangan pelanggaran yang sama di kemudian hari atau pencegahan akan kemungkinan semakin besarnya intensitas pelanggaran tersebut.

Tetapi justru disinilah letak perbedaan antara etika dan hukum. Sanksi etika ditetapkan oleh kelompok profesi yang menetapkan kode etik tersebut, sedangkan sanksi hukum ditetapkan melalui wewenang pemerintah. Hukum lebih tegas menunjukkan apa yang harus atau apa yang tidak boleh dilakukan, sedangkan etika lebih mengandalkan itikad baik dan kesadaran moral para pelakunya. Itulah sebabnya timbul kesulitan untuk menilai pelanggaran etika selama pelanggaran itu tidak merupakan pelanggaran hukum. Sebab mengukur itikad baik dan nilai-nilai moral seseorang bukanlah hal yang mudah, terutama dalam profesi dokter yang serba tertutup dan penuh ketidakpastian.

Suatu pelanggaran hukum merupakan perbuatan yang tidak etis, sebab menurut pandangan etis seseorang harus mematuhi hukum yang berlaku. Tetapi suatu pelanggaran kode etik kedokteran tidak selalu merupakan pelanggaran hukum. Jika dokter melanggar etik, sanksinya adalah sanksi administratif, bukan hukuman badan atau penjara. Bahkan, ada beberapa pelanggaran etik yang sanksinya berupa sanksi moral saja, ini terkait dengan pelanggaran Etik Murni.

Kemudian para penggugat menuntut ganti rugi atas dasar Perbuatan Melawan Hukum

(PMH) tanpa kesalahan (tanggung jawab mutlak) yang diatur pada Pasal 1367 KUHPerdara, menyatakan: "Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya"

Pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum (PMH) yang dalam arti luas berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919 adalah mencakup pengertian: berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain. Ini berarti kesalahan diartikan secara luas, yang meliputi: kesengajaan, kelalaian, dan kurang berhati-hati. Hal tersebut diatur pada Pasal 1365-1367 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum.

Hasil putusan pada tuntutan ganti rugi atas dasar PMH tidak dapat dikabulkan karena tidak ada bukti dokter melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) seperti yang diajukan oleh Para Pengugat. Gugatan melawan hukum dapat diajukan apabila

melanggar itikad baik, melanggar norma masyarakat dan atas dasar PMH sebagaimana yang telah dijelaskan, bagi siapa saja yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi, tetapi dasar tuntutananya itu tidak dapat dikabulkan karena tidak ada bukti dokter melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) seperti yang diajukan oleh Para Pengugat, sebab perihal biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat bukanlah suatu kerugian melainkan kewajiban dari Para Penggugat yang pada dasarnya meminta bantuan atau pertolongan dari Tergugat I (dokter).

Berdasarkan analisis penulis diatas, maka dapat disimpulkan mengenai akibatnya jika terjadi kegagalan dalam mencapai hasil yang disepakati pada pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung, bahwa akibat hukumnya tidak dapat dilaksanakan karena secara hukum, dokter hanya memiliki kewajiban *in spanningverbintenis* yaitu terpenuhinya usaha maksimal (ikhtiar) dengan menggunakan suatu teknologi bayi tabung sesuai standar yang berlaku. Sehingga keberhasilan dari suatu perikatan dengan upaya sungguh-sungguh itu adalah tercapai dan terpenuhinya suatu prosedur teknologi dengan hasil dari usaha tersebut tidak dapat dipastikan.

Menurut pendapat penulis, apabila terjadi kegagalan dalam mencapai hasil yang disepakati didasarkan Buku III KUHPerdota tentang Perikatan, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan Wanprestasi, akan tetapi apabila terjadi kerugian pada pasien, pasien dapat menuntut ganti kerugian dengan membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian dokter dalam menjalankan kewajiban hukumnya. Didasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran, seorang dokter harus menjalankan profesi dengan memenuhi kewajibannya yang memiliki kewajiban untuk memenuhi norma etik dan norma hukum dalam menjalankan profesinya. Salah satu ketentuan dalam menjalankan profesi yaitu melaksanakan tugas profesionalnya didasarkan pada niat baik, yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik, dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien. Sehingga, dokter bertanggungjawab berdasarkan pada moralnya. Apabila dokter menjanjikan hasil tertentu, maka telah melanggar kode etik kedokteran yang termasuk pada jenis pelanggaran Etik Murni dan tidak dapat dituntut ganti rugi secara hukum.

Menurut pendapat Penulis, pasien dapat menuntut ganti rugi dengan gugatan perdata atau disebut sebagai malpraktek perdata apabila memenuhi semua unsur-unsur sah kelalaian (*legal elements of negligence*), namun pada kasus tersebut, dasar tuntutan tidak dapat dikabulkan karena pelanggaran yang dijatuhi merupakan Pelanggaran Etik Profesi yang termasuk pada jenis Pelanggaran Etik Murni bukan berdasarkan pada Wanprestasi atau PMH. Pelanggaran etik kedokteran belum tentu merupakan pelanggaran hukum karena pelanggaran suatu Kode Etik tidak menimbulkan sanksi formal bagi pelakunya. Jika dokter melanggar etik, sanksinya adalah sanksi administratif, bukan hukuman badan atau penjara. Bahkan, ada beberapa pelanggaran etik yang sanksinya berupa sanksi moral saja, ini terkait dengan Pelanggaran Etik Murni.

Dengan demikian, menurut pendapat Penulis, forum pengaduan apabila terjadi kegagalan dalam mencapai hasil yang disepakati pada program kehamilan bayi tabung bukan Pengadilan tetapi forum yang berhak mengadili adalah Majelis Kehormatan Etik Kedokteran yang umumnya hanya dilakukan tindakan koreksi berupa teguran dan bimbingan, namun secara maksimal dengan dilakukannya

sanksi administratif sebagai suatu langkah pencegahan terhadap kemungkinan pengulangan atau pencegahan pada pelanggaran yang sama di kemudian hari seperti dicabut praktek sementara atau tidak dapat berpraktek.

3. SIMPULAN

1) Hubungan hukum terjadi dalam pelaksanaan pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung apabila adanya kesepakatan antara dokter dan pasien yang dituangkan melalui *informed consent* (persetujuan didasarkan informasi sebelumnya) sebagaimana yang tercantum pada Pasal 45 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Tindakan medik yang dilakukan dalam pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung meliputi fase pra tindakan, tindakan dan pasca tindakan. Ketiga fase tersebut harus dilakukan dengan upaya sungguh-sungguh dari dokter sesuai dengan tandar Operasional Prosedur (SOP). Didasarkan hukum perikatan, hubungan hukum antara dokter dan pasien dikategorikan sebagai jenis perikatan *inspanningverbintenis* yang berdasarkan pada pemberian pembantuan oleh dokter kepada pasien dengan obyek prestasinya

berupa usaha yang sungguh-sungguh (ikhtiar) menggunakan suatu teknologi bayi tabung sesuai standar yang berlaku. Sehingga keberhasilan dari suatu perikatan dengan upaya sungguh-sungguh itu adalah tercapai dan terpenuhinya suatu prosedur teknologi dengan hasil dari usaha tersebut tidak dapat dipastikan.

- 2) Apabila terjadi kegagalan dalam mencapai hasil yang disepakati pada pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung, maka pertanggungjawaban dokter atas kerugian yang di derita pasien didasarkan kesalahan akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dokter hanya memiliki kewajiban *inspanningverbintenis* yaitu terpenuhinya usaha maksimal (ikhtiar) dengan hasil dari usaha tersebut tidak dapat dipastikan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan Wanprestasi. Tetapi apabila terjadi kerugian pada pasien, pasien dapat menuntut ganti kerugian dengan membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian dokter dalam menjalankan kewajiban hukumnya.

4. DAFTAR PUSTAKA

Bambang Wasito dan Taufiq Hidayat, *Apa dan Bagaimana Fertilisasi dengan*

Bantuan, Jurnal Kedokteran, Jakarta: Universitas Yarsi, 2005.

Dulce Zamora, "Choosing The Sex of Your Child",
<https://www.webmd.com/baby/features/choosing-sex-of-your-child>,
[19/05/2022]

Desriza Ratman, *Aspek Hukum Informed Consent Dan Rekam Medis Dalam Transaksi Terapeutik*. Jakarta: Keni Media, 2013.

Eftekhaari, T., (et.al), "Ethical Considerations In Sex Selection". *Journal Education Health Promotion*. (2015).

Endang Kusuma Astuti, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 253.

Hargianti Dini Iswandari. *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran*, Semarang, Universitas Soegiopranoto, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2006.

Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran di Dunia Internasional*, Jakarta: Medical Law, 1993.

Indra N.C Anwar dan Taufik Jamaan,
Manual Inseminasi Intra Uterus,
Jakarta: Puspa Swara, 2003, hlm. 3.

Veronica Komalawati. Hukum dan Etika
Dalam Praktek Dokter. Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 1989.

_____. Peranan Informed Consent Dalam
Transaksi Terapeutik (Persetujuan
Dalam Hubungan Dokter dan

Pasien), Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 1989.

_____. Hubungan Hukum Antara Pasien -
Rumah Sakit - Tenaga Kesehatan
Dalam Pelayanan Kesehatan Di
Rumah Sakit, Disampaikan Dalam
Pelatihan Konsultan Hukum Medis
Dan Kesehatan Angkatan Ke III 13
Mei - 27 Juni 2022.